

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM KOTA BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**RAJUAL KIRAM
NIM. 170602127**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rajual Kiram

NIM : 170602127

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 01 September 2022

Yang Menyatakan



(Rajual Kiram)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM KOTA BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Rajual Kiram
NIM. 170602127

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

AR - RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM KOTA BANDA ACEH

Rajual Kiram
NIM. 170602127

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Desember 2022 M
27 Jumadilawal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

Penguji I

Penguji II

Ayuminati, SE, M.Si
NIP. 197806152009122002

Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rajual Kíram
NIM : 170602127
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 170602127@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

yang berjudul

Perlakuan Akuntansi Terhadap Penyajian Laporan *Murabahah* Berdasarkan PSAK NO.102 pada BPRS Taman Indah Darussalam Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 September 2022

Mengetahui

Penulis

Rajual Kíram
NIM. 170602127

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN. 2026028803

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”

(Rajual Kiram)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkai salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, keluarga besar yang telah mendo'akan, yang banyak berkorban, mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Seluruh dosen, fakultas/kampus yang telah banyak memberikan arahan, bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan dikampus.
3. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat, waktu dan dukungan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Terhadap Penyajian Laporan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No.102 pada BPRS Taman Indah Darussalam Kota Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, SE, Ak, M.Si dan Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Cut Dian Fitri, SE, Ak, M.si selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Nazaruddin S.E dan Ibunda Fitriah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 01 September 2022

Penulis
Rajual Kiram

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ARŻ RANI	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rajual Kiram
Nim : 170602127
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Perlakuan Akuntansi Terhadap Penyajian Laporan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No.102 pada BPRS Taman Indah Darussalam Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 102 atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPRS Taman Indah Darussalam, perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan prinsip akuntansi PSAK No. 102. Namun masih terdapat kekurangan dalam penerapan akad *Murabahah* tanpa pesanan, karena pihak BPRS Taman Indah Darussalam tidak memiliki gudang penyimpanan, sehingga bank tidak bisa melakukan stock barang yang mengakibatkan pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan tidak dapat dilakukan. Pelaksanaan perlakuan akuntansi *Murabahah* juga telah relevan PSAK 102 dan pelaksanaan akad juga telah sesuai dengan penerapan Dewan Syariah Nasional (DSN), dari segi kesepakatan jual beli, kedua belah pihak sama sama diuntungkan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah* yang terapkan telah sesuai dengan PSAK 102. R - R A N I R Y

Kata Kunci: Accounting, PSAK No. 102, *Murabaha*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
2.1.1 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
2.1.2 Landasan Hukum Syariah <i>Murabahah</i>	17
2.1.3 Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	20
2.1.4 Rukun Dan Syarat <i>Murabahah</i>	22
2.1.5 Resiko <i>Murabahah</i>	24
2.1.6 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
2.1.7 Ketentuan Fatwa Tentang <i>Murabahah</i>	26
2.1.8 Indikator Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
2.2 Akuntansi Syariah	31
2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah.....	31
2.2.2 Sejarah Akuntansi Syariah	36

2.2.3 Prinsip Akuntansi Syariah.....	37
2.2.4 Landasan Hukum Penerapan Akuntansi Syariah	39
2.2.5 Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102.....	43
2.2.6 Indikator dalam Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102	44
2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	55
2.3.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .	55
2.3.2 Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	57
2.3.3 Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	58
2.3.4 Strategi Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	59
2.3.5 Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	60
2.4 Penelitian Terdahulu.....	62
2.5 Kerangka Pemikiran.....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	70
3.1.1 Jenis Penelitian.....	70
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	71
3.2 Sumber Data	72
3.2.1 Data Primer	72
3.2.2 Data Sekunder.....	72
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	73
3.3.1 Subjek Penelitian	73
3.3.2 Objek Penelitian.....	73
3.4 Informan Penelitian	73
3.5 Teknik pengumpulan Data	74
3.5.1 Wawancara.....	74
3.5.2 Dokumentasi	75
3.5.3 Observasi.....	75
3.6 Instrumen Penelitian	76
3.7 Metode Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	80

4.1.1	Sejarah Singkat BPRS Taman Indah Darussalam.....	80
4.1.2	Tujuan, Visi dan Misi BPRS Taman Indah Darussalam	81
4.1.3	Struktur Struktur Perusahaan	82
4.1.4	Produk pembiayaan BPRS Taman Indah Darussalam...	83
4.2	Hasil Penelitian.....	85
4.2.1	Eksistensi Penerapan Pembiayaan Akuntansi Murabahah pada BPRS Taman Indah Darussalam Berdasarkan PSAK 102	85
4.2.2	Eksistensi Pelaksanaan Perlakuan Akuntansi Murabahah Yang Diterapkan Pada BPRS Taman Indah Darussalam Telah Relevansi Dengan PSAK 102	87
4.2.3	Eksistensi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Serta Pengungkapan Pembiayaan Murabahah Di BPRS Taman Indah Darussalam Telah Sesuai Dengan PSAK 102	89
4.2.3.1	Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan Dengan PSAK 102	90
4.2.3.2	Penyajian Pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan Dengan PSAK 102	95
4.2.3.3	Pengungkapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Dengan PSAK 102	98
BAB V PENUTUP		101
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN		111
DAFTAR RIWAYAT HUDUP		114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan <i>Murabahah</i> tahun 2018-2021	8
Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	35
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	65
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	74
Tabel 3.2 Pengukuran Pembiayaan <i>Murabahah</i>	76
Tabel 3.3 Pengukuran Penyajian <i>Murabahah</i> PSAK 102	77
Tabel 4.1 Kesimpulan Ekstensi Sumber Penerapan Pembiayaan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada BPRS Taman Indah Darussalam Berdasarkan PSAK 102	87
Tabel 4.2 Kesimpulan Ekstensi Pelaksanaan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Yang Diterapkan Pada BPRS Taman Indah Darussalam Telah Relevansi Dengan PSAK 102.	89
Tabel 4.3 Analisa Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi <i>Murabahah</i> pada BPRS Taman Indah Darussalam	93
Tabel 4.4 Laporan Neraca BPRS Taman Indah Indonesia Desember 2020	95
Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi BPRS Taman Indah Indonesia Desember 2020	99

A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Transaksi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir	69
Gambar 4.1 Strudur Organisasi PNM Cabang Darussalam Aceh Besar	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	111
Lampiran 2 Riwayat Hidup	114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian global yang tercermin dari terbukanya perdagangan bebas dan perkembangan teknologi serta informasi mendorong juga pertumbuhan di sektor jasa. Peluang bisnis banyak yang muncul dari sektor ini, demikian pula dengan kesempatan kerjanya yang semakin luas. Di Indonesia perkembangan sektor jasa juga berlangsung pesat. Kenyataan ini mendorong adanya peningkatan minat dan perhatian, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi untuk menelaah dan mengkaji berbagai permasalahan dalam sektor jasa. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas produk serta kualitas pelayanan.

Dalam upaya memperkuat posisi perekonomian pedagang kecil, baik di pedesaan maupun di perkotaan, pembiayaan sering kali di jadikan sebagai alat untuk membantu mereka mengatasi masalah keterbatasan modal. Pemberian pembiayaan kepada pedagang kecil dianggap dapat meningkatkan hasil pendapatan dan kesempatan kerja. Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Modal kerja yang dibutuhkan oleh para pedagang adalah modal kerja yang bersifat variabel/sementara yang dapat dibiayai oleh lembaga keuangan dalam jangka pendek. Bank diartikan sebagai lembaga

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa bank lainnya. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni dan Hamid, 2008).

Konsep ekonomi syariah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1992 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan bermuamalat menurut ketentuan syariat Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun politik. Pentingnya penyesuaian pada saat itu agar kehadiran Bank Muamalat Indonesia yang relatif baru daripada bank-bank konvensional tidak menimbulkan benturan-benturan bahkan pertentangan satu sama lain (Sumitro, 1997)

Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998 dan dipertegas surat keputusan direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999. Semenjak itu, bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Serta memberikan arahan bagi bank-bank

konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Munir, 2012).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi (Jianti, 2015). BPRS sebagai salah satu lembaga di perbankan memiliki fungsi intermediasi keuangan. Fungsi intermediasi keuangan merupakan proses pengumpulan atau pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah, maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah menyebutkan kegiatan BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Dalam kegiatan keuangannya, BPRS memfasilitasi fungsi intermediasi ini adalah dengan tersedianya akad atau kontrak yang diterapkan sesuai dengan (Iqbal dan Mirakhor, 2015). BPRS dapat diartikan sebagai perbankan yang sistem kerjanya sudah menerapkan sistem ekonomi syariah yang didasarkan dalam syariat Islam. BPRS didirikan untuk perbankan secara umum dan secara khusus untuk mengisi peluang terhadap kebijakan bank

konvensional dalam menetapkan tingkat suku bunga dan juga berbagai paket kebijaksanaan keuangan dan moneter. Menurut Sitepu (2015), peran bank syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor riil. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian.

Kontribusi penyaluran dana terbanyak pada BPRS adalah akad *Murabahah*. Didalam prakteknya sebagian besar kontrak *Murabahah* yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *Murabahah* dengan pesanan. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang atau komoditas yang dibutuhkan nasabah, pihak LKS terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada pemasok yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya (Umam, 2016). Akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *Murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapannya (Sulistyo, 2016)

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK akuntansi keuangan syariah No. 59 dan kerangka dasar penyusunan

dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Namun Pada 27 Juni 2007 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan PSAK 102 sebagai Revisi dari PSAK akuntansi keuangan syariah No. 59. PSAK 102 tersebut telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berlaku mulai 1 Januari 2008. Standar akuntansi tersebut bertujuan menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaanya, namun tetap pada konteks syariah Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kehadiran BPRS telah membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha (berniaga). Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan mikro yang sekarang sudah berkembang... pesat dimasyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan mikro syariah. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberitahukan kepada para umatnya untuk selalu berusaha mencari rezeki yang halal, salah satunya melalui perniagaan. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ١٠ (الجمعة/62: 10)

Artinya: *“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezeki dan usaha yang halal), dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*. (QS. Al – Jumu’ah: 10)

Dari Ayat QS. Al-Jumu’ah: ayat 10 menjelaskan, bahwasanya tatkala sholat jum’at sudah selesai berarti kewajiban sudah selesai dan masih banyak waktu setelahnya untuk mencari karunia Allah yang berupa rizqi. Namun ditengah kesibukan tersebut kita diminta untuk senantiasa banyak mengingat Allah. Meskipun seseorang sedang berdagang misalnya maka, jangan sampai melupakan dzikir petang, ketika datang waktu sholat ashar maka hendaknya dia segera tunaikan, ketika tiba waktunya untuk membaca Al-Qur’an maka hendaknya dia membaca Al-Qur’an setelah itu tidak mengapa untuk sibuk berdagang.

Dari Tafsir as-Sa’di dari Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di (2006), juga menjelaskan perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama shalat berlangsung, dan apabila telah ditunaikan shalat, maka, bertebaranlah kamu di muka bumi, untuk mencari rizki dan berbagai perdagangan. Karena sibuk dengan berdagang merupakan penyebab orang melalaikan Allah. Allah memerintahkan supaya banyak mengingatNya agar hal itu bisa dihindari seraya berfirman, Dan ingatlah Allah banyak-banyak, maksudnya ketika kalian berdiri, duduk, dan berbaring, supaya kamu beruntung. Karena banyak mengingat Allah merupakan sebab keberuntungan terbesar.

Salah satu BPRS yang berkedudukan di Jl. Teuku Nyak Arief No.4, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, BPRS Taman Indah Darussalam, merupakan salah satu BPRS di Provinsi Aceh yang telah beroperasi sejak November 2019 dengan sebelumnya bersama BPRS Oloan Ummah Sidempuan. Dengan segala pertimbangan dan kesepakatan antar pemegang saham, BPRS Oloan Ummah Sidempuan diusulkan berubah nama menjadi BPRS Taman indah Darussalam. Sehingga pada tanggal 24 Maret 2020, perubahan nama tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Aceh dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPRS Taman Indah Darussalam berkomitmen dalam memperkuat daya saing di industri perbankan mikro di Aceh. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang baru, BPRS Taman Indah Darussalam dalam menjalankan bisnisnya melalui pelayanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang berkualitas, bermanfaat, dan fokus pada segmen bisnis usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk segmen bisnis lainnya dengan disertai penyediaan jaringan kerja dan fasilitas yang memadai.

Dalam kegiatan transaksinya produk pembiayaan perbankan syariah BPRS Taman Indah Darussalam adalah *Murabahah*. Maksud dari *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam *Murabahah* barang yang diperjual belikan harus ada pada saat akad, sedangkan dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan. Adapun

transaksi pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Taman Indah Darussalam dalam 3 tahunan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Transaksi Pembiayaan *Murabahah* tahun 2018-2021

Tahun	Pembiayaan
2019	Rp. 44.360.374
2020	Rp. 38.929.109
2021	Rp. 33.153.491

Sumber: BPRS Taman Indah Darussalam

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat di jelaskan bahwa, jumlah transaksi *Murabahah* dari 3 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari hasil wawancara salah satu staff *accounting* penyebab penurunan transaksi *Murabahah* tersebut di karena faktor pandemi covid-19, sehingga dapat dijadikan sebagai momen bagi UMKM untuk beralih ke digital sehingga memudahkan manajemen bisnis UMKM tersebut. Penyebab lain, ada kebijakan stimulus yang diberikan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan oleh BPRS Taman Indah Darussalam itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi *Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Dalam kerangka dasar SAK Umum perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi, yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi bagi penggunanya (Khaddafi, 2016). Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan

dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi. Akan tetapi pada lembaga-lembaga keuangan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang *Murabahah* termasuk salah satunya BPRS Taman Indah Darussalam. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang penerapan PSAK 102 dengan baik dan benar, adanya pihak-pihak lembaga keuangan syariah sendiri yang belum paham pentingnya penerapan tata cara pembiayaan *Murabahah* sesuai PSAK 102 agar nantinya menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan informatif.

Permasalahan yang dapat dilihat pada BPRS Taman Indah Darussalam untuk pembiayaan *Murabahah* yaitu pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad *Murabahah*, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi bank memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 102 dimana pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Berdasarkan akad pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 102, pada pembiayaan *Murabahah* memberikan barang kepada nasabah kemudian memberitahukan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Permasalahan berikutnya yang terdapat pada BPRS Taman Indah Darussalam adalah bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan stock barang yang mengakibatkan pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan tidak dapat dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 102 akad *Murabahah* tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pemesanan atau tidak dari pembeli. Namun pada kenyataannya yang dilakukan di BPRS Taman Indah Darussalam, pihak bank tidak melakukan pembelian barang melainkan menunggu pemesan terlebih dahulu dan akad *Murabahah* tanpa pesanan baru dilakukan. Kenyataannya pada PSAK 102 mengharuskan pihak bank yang melakukan akad *Murabahah* tanpa pesanan menggunakan gudang untuk penyimpanan barang. Oleh karena itu, PSAK 102 mewajibkan adanya gudang untuk penyimpanan barang. Maka dari itu peneliti akan mencoba menyempurnakan perlakuan akuntansi *Murabahah* sesuai dengan PSAK No. 102 pada BPRS Taman indah Darussalam dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan untuk pengembangan bank kedepannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Perlakuan Akuntansi Terhadap Penyajian Laporan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No.102 Pada BPRS Taman Indah Darussalam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan pembiayaan akuntansi *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102 ?
2. Apakah pelaksanaan perlakuan akuntansi *Murabahah* yang diterapkan pada BPRS Taman Indah Darussalam telah relevansi dengan PSAK 102 ?
3. Apakah pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan akuntansi *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlakuan akuntansi *Murabahah* yang diterapkan pada BPRS Taman Indah Darussalam telah relevansi dengan PSAK 102.
3. Untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pembiayaan *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis (Operasional)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan melakukan penambahan modal bagi para pengusaha.

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan penelitian sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam praktik yang sesungguhnya dan untuk melengkapi tugas sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata (S1) Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Bagi bank syariah sejenis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai dan manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan seperti pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kinerja keuangan bank syariah sejenis

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademisi)

1. Memberikan wawasan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan yang bersifat Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 102.

2. Sebagai bahan referensi kepustakaan dan literatur bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang akan menyusun karya ilmiah dengan topik yang sejenis, sehingga dapat menambah pengetahuan dan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada Bab tinjauan kepustakaan ini berisikan teori yang berupa pengertian yang mengenai konsep BPRS, *Murabahah*, akuntansi syariah, dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 102, yang diambil dari kutipan buku, jurnal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian ini, berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran

BAB III: METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode

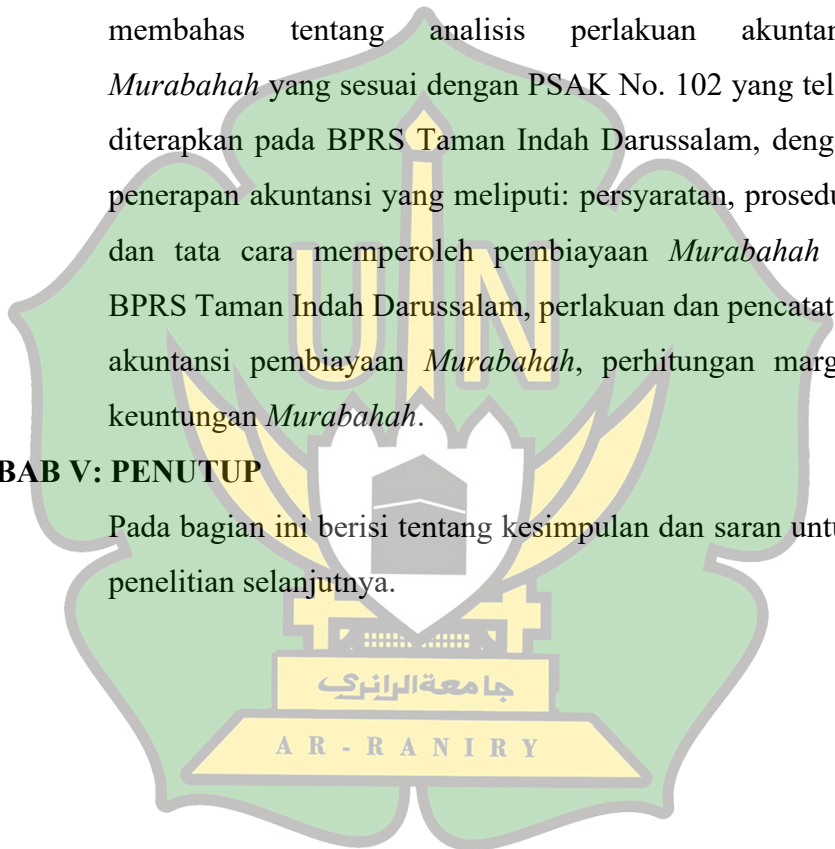
pengambilan data, produk-produk, dan persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah*

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini hasil penelitian dan pembahasan ini membahas tentang analisis perlakuan akuntansi *Murabahah* yang sesuai dengan PSAK No. 102 yang telah diterapkan pada BPRS Taman Indah Darussalam, dengan penerapan akuntansi yang meliputi: persyaratan, prosedur, dan tata cara memperoleh pembiayaan *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam, perlakuan dan pencatatan akuntansi pembiayaan *Murabahah*, perhitungan margin keuntungan *Murabahah*.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa arab yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihun, wa baa’u asy-syai Murabahahan*” artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *Murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah (Djamil 2013).

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian *Murabahah* adalah “*al-ba’i bira, sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibnu Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang yang memberitahukan kepada pembeli barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para fuqaha mensifati *Murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu’ al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.

Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan beberapa pendapat yang berbeda-beda terhadap definisi *Murabahah*. Pendapat para ulama tersebut antara lain:

1. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah menyatakan *Murabahah* adalah sebuah transaksi jual beli barang dagangan sesuai dengan harganya bersamaan dengan adanya laba.
2. Ulama' Hanafiyah *Murabahah* yaitu pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi dan harga pada orang pertama ditambah adanya laba.
3. *Murabahah* menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah adalah penjualan sesuai dengan modal pembelian pertama dan adanya laba setiap sepuluh satu dirham.
4. Ibnu Rusydy dalam kitabnya *Bidayatul Mujaahid* memberi pengertian *Murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.
5. Abdurahman al-Jaziri di jelaskan pada kitab *al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba''ah* mendefinisikan bai'al-*Murabahah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

Pada transaksi *Murabahah* penjualan barangnya dinyatakan dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *Murabahah*

dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Wasilah dan Nurhayati, 2015).

Dengan demikian dari beberapa penjelasan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama' tersebut dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah.

2.1.2 Landasan Hukum Syariah *Murabahah*

Landasan hukum syariah pengaturan pembiayaan *Murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Ayat yang di jadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut: Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ (النساء/4: 29)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*. (An-Nisa: 29)

Ayat An-Nisa: 29 menjelaskan larangan Allah SWT mengonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Syaikh Al-Syaukani dalam kitabnya *Fath Al-Qadir* (2008), diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “Maghrib” yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar *nash-nash syar'i*, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk

kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum Syara' tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara tipu muslihat. Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275, Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Artinya : *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.* (Al-Baqarah: 275)

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan, apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar menjelaskan dalam Zubdatut (2007) Tafsir Min Fathil Qadir, apabila seseorang melakukan transaksi riba sebelum surat Al-Baqarah ayat 275 diturunkan, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka riba yang sudah diambil atau diterima boleh tidak dikembalikan dan urusannya kembali kepada Allah. Namun, siapa saja yang mengulangi atau baru melakukan transaksi riba setelah ayat ini turun, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya

2.1.3 Jenis-Jenis *Murabahah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015), terdapat dua jenis *Murabahah*, yaitu :

1. *Murabahah* dengan Pesanan

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti

pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *Murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *Murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Dalam teori, *Murabahah* dengan pesanan terbagi atas dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (PSAK 102 paragraf 7). Dalam praktiknya, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli nasabah. Dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, Dewan Syariah Nasional (DSN) membolehkan BPRS atau bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Transaksi mewakili pembelian barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah (Fatwa DSN No. 10 Tahun 2000). Dalam hal ini, aspek syariah yang harus diperhatikan adalah pembelian tersebut atas nama bank. Dengan demikian, saat jual beli antara bank dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik bank.

2. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilikan barang oleh BPRS sebelum adanya pesanan disebut *Murabahah* tanpa pesanan.

Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BPRS menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk *Murabahah* dengan pesanan.

2.1.4 Rukun Dan Syarat *Murabahah*

Menurut Widodo (2006) dalam Astika (2018) menjelaskan, rukun dalam transaksi *Murabahah*, yaitu:

1. Penjual (*Bai'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BPRS yang disebut juga dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

2. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cukup menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.

3. Barang yang menjadi obyek jual-beli (*Mabi'*)

Barang-barang yang menjadi obyek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu sifat barang harus bernilai. Obyek *Murabahah* dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si penjual. Kepemilikan mana bisa

bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN, bank atau BPRS harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah.

4. Harga barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

5. Akad (*Ijab kabul*)

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat oleh dan dihadapan notaris. Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

Menurut Syafi'i (2001) menjelaskan bahwa, syarat dalam transaksi *Murabahah*, yaitu:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Adapun Imam al-Kasani dalam Djuawaini (2010) menambahkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi *Murabahah*, sebagai berikut:

1. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli* (terdapat harga sepadan di pasaran), lebih baik lagi jika menggunakan uang.
2. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan bukan merupakan barang yang mengandung unsur ribawi.
3. Akad jual beli pertama harus sah, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.
4. Informasi mengenai barang baik yang wajib maupun tidak diberitahukan kepada pembeli.

2.1.5 Resiko *Murabahah*

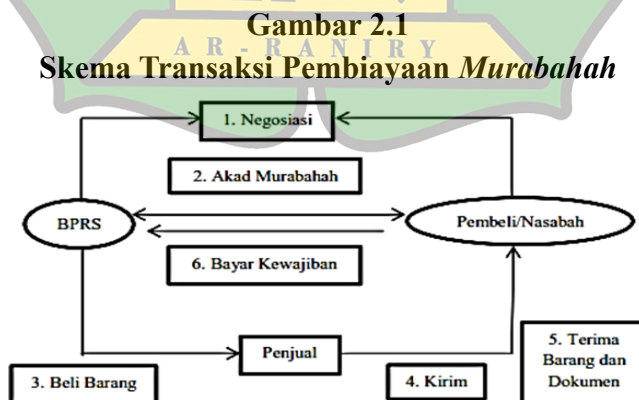
Sesuai dengan sifat perdagangan, maka transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat dan juga resiko yang harus diantisipasi. Menurut Antonio (2001) dalam Rusdyi dan Nasir (2014), menjelaskan resiko yang kemungkinan terjadi dalam transaksi jual beli *Murabahah*, sebagai berikut:

1. Kelalaian, hal ini terjadi jika nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.

2. Fluktuasi harga komparatif, kemungkinan terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.
3. Penolakan nasabah. Barang yang sudah dikirim oleh bank bisa saja ditolak oleh nasabah yang dikarenakan berbagai sebab, seperti kerusakan yang timbul dalam perjalanan dan nasabah merasa spesifikasi barang yang dipesannya berbeda dengan yang telah ia pesan.
4. Objek *Murabahah* dijual, karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak telah ditandatangani kemudian barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap barang tersebut, termasuk menjualnya.

2.1.6 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Adapun Skema Pembiayaan *Murabahah* dapat dilihat gambar berikut ini :



Sumber : Antonio 2001

Dari keterangan skema transaksi diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait, yaitu :
 - a. Pemesan (nasabah).
 - b. Penjual barang.
 - c. Lembaga keuangan.
2. Terdapat 2 (dua) akad transaksi, yaitu :
 - a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - b. Akad dari lembaga keuangan kepada pemesan.
3. Terdapat 3 (tiga) janji, yaitu:
 - a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
 - b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membeli barang untuk nasabah.
 - c. Janji mengikat dari pemesan (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan

2.1.7 Ketentuan Fatwa Tentang *Murabahah*

Berikut fatwa tentang *Murabahah* BPRS menurut Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 :

1. Ketentuan umum *Murabahah* dalam BPRS
 - a. BPRS dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
 - c. BPRS membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- d. BPRS membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama BPRS sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e. BPRS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f. BPRS kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BPRS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak BPRS dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika BPRS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik BPRS.
2. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada pihak BPRS.

- b. Jika BPRS menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. BPRS kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini BPRS dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil BPRS harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BPRS dan BPRS dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik BPRS maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh BPRS akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Jaminan dalam *Murabahah*

- a. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. BPRS dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Utang dalam *Murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada BPRS.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, BPRS harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.1.8 Indikator Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah (Arif, 2012). Adapun sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/ DSNMUI/IV/2000, dan ada 4 indikator pembiayaan *Murabahah* yaitu kesepakatan jual beli, margin keuntungan, cara pembayaran, dan penerimaan barang, dimana :

1. Kesepakatan Jual Beli

Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama sama diuntungkan. Karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli. Sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli

2. Margin Keuntungan

Murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.

3. Cara Pembayaran

Pembayaran akad *Murabahah* adalah angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Transaksi *Murabahah* tidak hanya mengatur transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual.

4. Penerimaan Barang

Penerimaan barang sesuai kesepakatan memuat tentang spesifikasi barang atau jasa yang diinginkan pembeli dan kesediaan pihak perusahaan pembiayaan dalam pengadaan barang atau jasa tersebut.

2.2 Akuntansi Syariah

2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi berasal dari kata *account* yang selanjutnya bahwa dikenal *accounting* yang lebih menunjukkan kegiatannya. Suwiknyo (2010) menjelaskan, ada beberapa pengertian akuntansi diantaranya adalah sebagai berikut: dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory*, dinyatakan akuntansi adalah proses mengidentifikasi,

mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Menurut Oktafia dan Nirwana (2020), Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah*, atau wazan yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, Pada buku “*recorded in the books*” Imam

Ash-Shafi'ie dalam Shahata (1993) menjelaskan, kemungkinan akuntansi islam sebagai berikut : “*postulat*, standar, penjelasan, dan prinsip akuntansi memiliki 11 konsep, prinsip, dan tujuan islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika yang dimiliki Islam, kehidupan islam dan keadilan dan hukum Islam. Dan Islam adalah suatu program yang memiliki bidang-bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Kesemua ini adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan.

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015), secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Yaya, Rizal, et al (2014) dijelaskan, dalam akuntansi syariah ada dua versi, pertama akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islam khususnya masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulafaurrasyidin, dan pemerintahan Islam lainnya. Kedua akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua sistem tersebut tentunya berbeda-beda dalam meresponnya, karena berbeda dengan setting sosialnya.

Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional mengingat dilahirkan dari system nilai dan aturan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2004) dalam Nurhayati (2013) dalam *international scientific conference: view of Islamic culture approach for accounting research* di Osaka, pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa, terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi syariah	Akuntansi konvensional
Dasar hukum	Hukum etika yang bersumberal qur'an dan sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar tindakan	Keberadaan hukum Allah (keagamaan)	Rasionalisme ekonomis (sekuler)
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan operasional	Dibatasi dan tunduk ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

Sumber : Harahap (2004) dalam Nurhayati (2013)

Menurut Himawati dan Subono (2011) menjelaskan, prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dan keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional berdasarkan aliran aktivitas ekonomi (*the circular flow of economic activity*) dengan segala cara kompetisi pasar, sehingga tidak benar-benar melindungi yang masyarakat lemah, dan tidak mempedulikan jika yang ekonomi kuat memonopoli. Dalam *circular flow*, sirkulasi dalamnya berupa: produk-produk, faktor produksi, dan uang, sedangkan sirkulasi besarnya berupa: rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Jadi pemerintah sebagai pengendali utama dalam pengelolaan ekonominya, akan menggunakan paham tertentu yaitu paham kapitalis, sosialis, ataukah syariah.

2.2.2 Sejarah Akuntansi Syariah

Menurut Hameed (2020) Suwiknyo (2010) Hidayat dan Nurhayati (2018) menjelaskan, akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah. Menurut penyelidikan para ahli, semenjak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran, orang sudah menemukan berbagai cara untuk mencatat keluar masuknya uang, timbulnya utang piutang, dan sebagainya. Pencatatan itu mula-mula dilakukan di atas lempengan tanah liat, yang kemudian berkembang dengan menggunakan daun lontar. Naskah-naskah yang menggunakan daun lontar kebanyakan berasal dari Mesir. Pada waktu itu Mesir merupakan koloni Romawi, hingga sekarang sebagian dari naskah-naskah tersebut masih tersimpan dengan baik. Pada awal abad XV, pembukuan yang menggunakan angka-angka arab berkembang dengan baik di Italia, sejalan dengan penemuan sistem pembukuan yang lengkap. Sistem baru ini disebut pembukuan berpasangan, yang menurut banyak dugaan diperkenalkan secara lisan di Italia oleh para pedagang Arab.

Akuntansi bukanlah suatu profesi yang baru, dalam bentuk yang sangat sederhana telah dilakukan pada zaman sebelum masehi. Luca Pacioli dengan bukunya tahun 1494 M dengan bukunya: *summa de arithmetica goemetria proportionalita (A Riview of Arithmetic, geometry, and proportions)* pada tahun 1494 M menerangkan, mengenai *double entry book keeping* atau mengenai transaksi keuangan yang dicatat dengan dua sisi yang berbeda, yaitu sisi debit dan sisi kredit, sehingga ditetapkan sebagai penemu

akuntansi modern, walaupun ia mengatakan bahwa hal tersebut telah dilakukan lebih dari satu abad yang lampau. Dari hasil penelusuran pemikir Islam, ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia dan pedagang muslim, yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Pacioli dari hubungannya dengan pedagang muslim (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Peradaban Islam yang Pertama yang sudah memiliki “Baitul Mal” yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai “Bendahara Negara” serta menjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat muslim sejak itu memiliki jenis akuntansi yang disebut “*Kitabat al-Amwal*” (pencatatan uang). Telah disebutkan diawal bahwa akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial, sehingga keterlibatan akuntansi syariah dalam perkembangan akuntansi konvensional atau pun sebaliknya masih diperdebatkan hingga saat ini.

2.2.3 Prinsip Akuntansi Syariah

Adapun pengertian dari prinsip akuntansi syariah menurut Khadafi (2017) dalam bukunya ada 3 komponen prinsip akuntansi syariah yaitu :

1. Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban atau accountability merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia

dengan sang khaliq mulai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahannya adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan kata adil dalam ayat : 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya : bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, seperti kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini,

informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak

Diperbolehkan untuk dicampuradukan dengan kebathilan. Namun barangkali ada pertanyaan dalam diri kita siapakah yang berhak menentukan kebenaran. Alat operasional apa yang dapat dijadikan ukuran tujuan praktis kebenaran. Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun sebagai muslim selayaknyalah kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat pada sistem akuntansi syariah yang berdasarkan pada hukum syariah, ketiga nilai ini tentu saja menjadi prinsip dasar yang sifatnya universal dalam operasional akuntansi Islam.

2.2.4 Landasan Hukum Penerapan Akuntansi Syariah

Landasan penerapannya terdapat dalam surat Al-Baqarah : 282, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّخِذُوهُ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكُتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ ۖ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَاسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسَوْفَ يَكُمُ
وَآتَوْا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ (البقرة/2: 282)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa*

kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun dalam ayat 283 dari surat al-Baqarah di atas menjelaskan, ayat yang berhubungan hutang-piutang. Selain itu

dalam ayat tersebut menjelaskan transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai. Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan waktunya. Menurut Shihab (2007) dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut.

Sedangkan dalam *al-Tafsir al-Munir fi al-'Qidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj* menurut Wahbah Zuhaily (1991), Al Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-orang Mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Dan peraturan adanya transaksi diantara manusia dan proses perlindungan hak serta adanya proses perdagangan dan pertumbuhan harta, semuanya memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama karya/perbuatan/perjuangan dan kemenangan. Dan menghendaki adanya usaha dan keuntungan dari sisi yang halal sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Tabrani yang diriwayatkan dari Amr bin As, sebaik-baiknya harta yang baik adalah untuk orang baik. Adapun pemberian dalam hal kemaslahatan umum dengan mengharamkan riba adalah pertanda menjamin manusia untuk saling kasih sayang, membuang kedhaliman dan upaya menjatuhkan usaha dengan tanpa

berupaya, dan tidak peduli dalam mengumpulkannya dengan jalan halal atau haram.

2.2.5 Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102

Dalam *Murabahah* bank syariah atau BPRS dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah atau BPRS menjual barang kepada nasabah, sedangkan apabila sebagai pembeli apabila bank syariah atau BPRS membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Perlakuan akuntansi *Murabahah* di BPRS dan bank syariah diatur dalam PSAK 102 dan PAPS I 2003 (Yaya, Rizal, et al, 2014).

Perlakuan akuntansi *Murabahah* dalam PSAK No. 102 dan PAPS I 2003, PSAK No. 102 menggantikan PSAK No. 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *Murabahah*. Standar ini mengatur berbagai definisi terkait transaksi *Murabahah* dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi *Murabahah* sebagaimana yang terdapat pada fatwa DSN.

Perbedaan cakupan akuntansi *Murabahah* dalam PSAK No. 102 dengan akuntansi *Murabahah* dalam PSAK No. 59 adalah PSAK No. 59 hanya membahas akuntansi *Murabahah* dari pihak bank syariah sebagai penjual dan akuntansi pada pihak pembeli (nasabah) tidak dibahas dalam PSAK No. 59 tersebut. Sedangkan dalam PSAK No. 102 diatur akuntansi *Murabahah* dari pihak penjual dan akuntansi *Murabahah* dari pembeli. PSAK No. 102 tentang akuntansi *Murabahah* hanya membahas akuntansi dari pihak

penjual dan akuntansi *Murabahah* dari pembeli atas barang dagangan yang siap untuk dijual (bukan barang yang dalam proses pembuatan) oleh karena itu dalam PSAK No. 102 tidak membahas akuntansi pada sisi pemasok yang pengadaan barang dilakukan dengan proses dibuat sendiri (Wiroso, 2011).

Dari berbagai transaksi yang perlu untuk diketahui oleh penjual dalam transaksi antara lain penerimaan uang muka *Murabahah*, pengakuan dan pengukuran terkait aset *Murabahah* pada saat perolehan, aset *Murabahah* setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat akad dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang *Murabahah*, keuntungan *Murabahah*, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang *Murabahah* dan potongan angsuran *Murabahah*. PSAK No. 102 juga memberikan panduan untuk pembeli akhir. Beberapa hal yang secara khusus diatur dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh beban *Murabahah*, diskon pembelian yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.

2.2.6 Indikator dalam Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102

Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI), dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009, perlakuan Akuntansi *Murabahah* menurut PSAK 102 dengan indikator acuan yaitu

tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah* dalam PSAK Nomor 102:

1. Pengakuan dan Pengukuran untuk Akuntansi Penjualan.

- a. Pada saat perolehan, persediaan *Murabahah* diukur pada biaya perolehan. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kas		xxxxxx

- b. Pengukuran aset *Murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :

- i. Jika *Murabahah* pesanan mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Beban Penurunan Nilai	xxxx	
	Aset <i>Murabahah</i>		xxxxxx

- ii. Jika *Murabahah* tanpa pesanan atau *Murabahah* pesanan tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kerugian Penurunan Nilai	xxxx	
	Aset <i>Murabahah</i>		xxxxxx

c. Diskon pembelian aset *Murabahah* diakui sebagai berikut:

- i. Jika terjadi sebelum akad *Murabahah*, maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset *Murabahah*.

Jurnal:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kas		xxxxxx

- ii. Jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah. Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Utang		xxxxxx

- iii. Jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *Murabahah*.

Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Pendapatan <i>Murabahah</i>		xxxxxx

- iv. Jika terjadi setelah akad *Murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Pendapatan Operasional Lain		xxxxxx

- d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :

- i. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang	xxxx	
	Kas		xxxxxx

- ii. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang	xxxx	
	Kas		xxxxxx
	Dana Kebajikan - Kas	xxxx	
	Dana Kebajikan - Potongan Pembelian		xxxxxx

- e. Pengakuan piutang *Murabahah*, diakui sebesar biaya perolehan aset *Murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *Murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Beban Piutang Tak Tertagih	xxxx	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxxxxx

- f. Pengakuan keuntungan *Murabahah*, diakui pada saat :

- i. Terjadinya akad *Murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran

Murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	XXXX	
	Aset <i>Murabahah</i>		XXXXXX
	Piutang <i>Murabahah</i>	XXXX	
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		XXXXXX

ii. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *Murabahah*-nya :

a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *Murabahah*. Metode ini terapan untuk *Murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *Murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	XXXX	
	Aset <i>Murabahah</i>		XXXXXX
	Piutang <i>Murabahah</i>	XXXX	
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		XXXXXX

b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *Murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *Murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola

dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

Jurnal pada saat penjualan kredit :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Aset <i>Murabahah</i>		xxxxxx
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxxxxx

Jurnal pada saat penerimaan angsuran :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Piutang <i>Murabahah</i>		xxxxxx
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxxx	
	Pendapatan marjin <i>Murabahah</i>		xxxxxx

- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *Murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *Murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *Murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Jurnal pada saat dilakukan penjualan kredit :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Aset <i>Murabahah</i>		xxxx
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxxx

Jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang selesai ditagih:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Piutang <i>Murabahah</i>		xxxx

	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxxx	
	Pendapatan marjin <i>Murabahah</i>		xxxx

- g. Potongan pelunasan piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut ini :

- i. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang *Murabahah* dan keuntungan *Murabahah*. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Piutang <i>Murabahah</i>		xxxx
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxxx	
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		xxxx

- ii. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *Murabahah* dari pembeli. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Piutang <i>Murabahah</i>		xxxx
	Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxxx	
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		xxxx

- iii. Jika penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan *Murabahah*. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kas		xxxx

- h. Potongan angsuran *Murabahah* diakui sebagai berikut ini:

- i. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan *Murabahah*.
- ii. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- iii. Pengakuan denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Dana Kebajikan - Kas	xxxx	
	Dana Kebajikan - Denda		xxxx

- i. Pengakuan dan pengukuran uang muka diakui adalah sebagai
 - i. Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Utang Lain - Uang Muka <i>Murabahah</i>		xxxx

- ii. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang Lain - Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Piutang <i>Murabahah</i>		xxxx

- iii. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah

dikeluarkan oleh penjual. Jurnal bila uang muka yang dibayar oleh calon pembeli lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang Lain - Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Piutang <i>Murabahah</i>		xxxx
	Kas		xxxx

Uang muka dari calon pembeli dikurangi sdengan biaya yang dikeluarkan oleh penjuai. Bila uang muka yang dibayar oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan penjual : Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas/Piutang	xxxx	
	Utang Lain - Uang Muka <i>Murabahah</i>		xxxx
	Pendapatan Operasional		xxxx

Calon pembeli membayarkan kekurangan atas biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Bila uang muka yang dibayar oleh calon pembeli sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh penjual: Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang Lain - Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Pendapatan Operasional		xxxx

2. Pengakuan dan Pengukuran untuk Akuntansi Pembeli Akhir
 - a. Utang yang timbul dari transaksi *Murabahah* tangguh diakui sebagai utang *Murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
 - b. Aset yang diperoleh melalui transaksi *Murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *Murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *Murabahah* tangguhan.

Jurnal a dan b (apabila tidak ada uang muka) :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset	xxxx	
	Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxxx
	Utang <i>Murabahah</i>		xxxx

- c. Beban *Murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *Murabahah*. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kas		xxxx
	Beban <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxxx

- d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *Murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *Murabahah* diakui sebagai pengurang beban *Murabahah* tangguhan. Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad *Murabahah*:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang *Murabahah*:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Utang <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kas		xxxx
	Beban <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxxx

- e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jurnal :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kerugian - Denda	xxxx	

	Kas/Utang		xxxx
--	-----------	--	------

- f. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Jurnal saat pembeli membayar uang muka :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Uang Muka	xxxx	
	Kas		xxxx

Jurnal ketika penyerahan barang setelah memberikan uang muka :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset	xxxx	
	Uang Muka		xxxx
	Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxxx	
	Utang <i>Murabahah</i>		xxxx

- g. Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka akan diakui sebagai kerugian. Jurnal bila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxxx	
	Kerugian	xxxx	
	Uang Muka		xxxx

Jurnal bila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kerugian	xxxx	
	Uang Muka		xxxx
	Kas/Utang		xxxx

3. Penyajian

- a. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

- b. Margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang *Murabahah*.
- c. Beban *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan utang *Murabahah*.

4. Pengungkapan

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :
 - i. Harga perolehan asset *Murabahah*
 - ii. Janji pemesanan dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
 - iii. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi *Murabahah*
 - ii. Jangka waktu *Murabahah* tangguh
 - iii. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.3.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Karsidi (2018) mendefinisikan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Syariah. Sedangkan bank

syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada UU RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 1 Ayat 12, dijelaskan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah (Ginjar, 2013).

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 adalah Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 adalah bank umum atau bank pengkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha-usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dari pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

2.3.2 Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Adapun tujuan operasional akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai prospek kedepan seperti apa yang ingin dicapai. Soemitro (2012) menjelaskan, adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Menurut Zulkifli (2008), BPRS dapat membantu masyarakat kecil atau masyarakat yang ekonominya terbatas, dengan segala produk yang dimiliki BPRS sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat melakukan pembiayaan bagi yang membutuhkan dana. Bagi masyarakat yang memiliki kemauan bekerja namun tidak memiliki dana dapat melakukan pembiayaan produktif. Namun masyarakat yang membutuhkan sesuatu untuk

dikonsumsi maka masyarakat dapat melakukan pembiayaan konsumtif.

Antonio (2001) berpendapat, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2.3.3 Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Wirnyaningsih (2005) di jelaskan, untuk mendirikan BPRS modal yang disetor menurut PBI No. 11/23/PBI/2009 Tentang BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya :

1. Rp 2.000.000.000,- (dua milliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.
2. Rp 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah Ibukota Provinsi diluar wilayah tersebut diatas.
3. Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk BPRS yang didirikan diluar wilayah pada poin huruf a dan b.

Menurut PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang BPRS Pasal 5, BPRS hanya dapat didirikan oleh warga Negara Indonesia, Badan

Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau dua belah pihak atau lebih dari pihak-pihak diatas. Menurut PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang BPRS Pasal 2, bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Pasal 3 menjelaskan, bahwa bank hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia dalam dua tahap : (a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan (b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.

2.3.4 Strategi Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Soemitro (2012), upaya mencapai tujuan operasional BPRS diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

1. BPRS tidak menunggu atau pasif terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.

Soemitro (2012) menjelaskan, strategi BPRS berusaha tidak menunggu nasabah untuk datang ke BPRS, namun BPRS berusaha mendekati masyarakat dengan berbagai cara, seperti survey ke lokasi-lokasi usaha masyarakat yang kecil yang masih perlu pengembangan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan adanya lembaga keuangan seperti BPRS. Upaya yang dilakukan BPRS merupakan salah satu upaya yang dapat membantu program pemerintah dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat.

2.3.5 Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 21, kegiatan usaha BPRS meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau musyarakah.
- b. Pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
- c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad sewa menyewa.
- e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

Adapun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
4. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 21.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Peneliti juga mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan dengan mempunyai relasi dengan penyusunan laporan keuangan dengan standar PSAK 102, dimana :

Penelitian dari Saputra, Rusli dan Ukkas (2021), yang berjudul “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah* (studi pada Bank Muamalat kota Palopo)”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, Bank Muamalat KCP Palopo sudah menerapkan aturan PSAK Syariah No.102 tentang pembiayaan *Murabahah* namun belum sepenuhnya sesuai karena pada PSAK 102 pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan.

Penelitian dari Albana dan Firmansyah (2021), yang berjudul “Implementasi akuntansi *Murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri: Apakah sesuai dengan PSAK 102”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi *Murabahah* yang berlaku di Indonesia.

Penelitian dari Oktafiya dan Iswanaji (2020), yang berjudul “Menyibak penerapan PSAK 102 atas prosedur akad *Murabahah* (studi kasus pada KSPPS BPRS Arma Magelang)”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Murabahah* Yang dilakukan pada BPRS Arma sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.

Penelitian dari Hidayat (2020), yang berjudul “Penerapan PSAK 102 atas pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Syariah-Jember”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, perlakuan akuntansi *Murabahah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara mencatat pembiayaan *Murabahah* telah mengacu pada PSAK 102.

Penelitian dari Sofi'i (2019), yang berjudul “Analisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan modal investasi *Murabahah* Pada BPRS Nurul Falah Sawangan Depok”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif...dan hasil penelitian dimana, penerapan akad *Murabahah* pada BPRS Nurul Falah Depok dalam menerapkan akad *Murabahah* telah sesuai PSAK 102.

Penelitian dari Hidayat & Nurhayati (2018), yang berjudul “Tinjauan PSAK 102 penerapan akuntansi *Murabahah* dalam pembiayaan kredit kepemilikan rumah”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, pembiayaan KPR pada Bank BRI Syariah tidak sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *Murabahah*. Dalam unsur pengakuan dan pengukuran ada beberapa item yang tidak sesuai dengan PSAK 102.

Penelitian dari Habibah dan Nikmah (2016), yang berjudul “Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Se-Kabupaten Pati”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *Murabahah*, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT.

Penelitian dari Nasir dan Sululing (2015), yang berjudul “Penerapan akuntansi *Murabahah* PSAK 102 terhadap pembiayaan kredit pemilikan rumah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 102 tentang akuntansi *Murabahah*.

Penelitian dari Wardani. (2014), yang berjudul “Analisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan *Murabahah* (studi kasus pada Bank Mandiri Syariah)”.- Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, keseluruhan Bank Syariah Mandiri telah memenuhi revisi PSAK 102 tahun 2013 dalam melakukan pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian dari Pratiwi dan Septiarini (2014), yang berjudul “Analisis penerapan PSAK 102 *Murabahah* (studi kasus pada KSU BPRS Rahmat Syariah Kediri)”. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dimana, BPRS Rahmat

Syariah dalam hal pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan kesepakatan kontrak awal tidak sesuai dengan PSAK 102.

Untuk memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Saputra <i>et al.</i> , (2021) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada Bank Muamalat Kota Palopo)	Deskriptif Kualitatif	Bank Muamalat KCP Palopo sudah menerapkan aturan PSAK Syariah No.102 Tentang pembiayaan <i>Murabahah</i> namun belum sepenuhnya sesuai karena pada PSAK 102 pembiayaan <i>Murabahah</i> dapat dilakukan	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian
2	Muhammad Said Albana & Amrie Firmansyah (2021) Implementasi Akuntansi <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Bsm Oto Di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan PSAK 102	Deskriptif Kualitatif	Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi <i>Murabahah</i> yang berlaku di Indonesia.	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian
3	Zezi Nanda Oktafiya & Chaidir Iswanaji	Deskriptif Kualitatif	Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan	Sama-sama membahas penyajian laporan	Tempat penelitian dan tahun penelitian

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	(2020) Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada KSPPS BPRS Arma Magelang)		<i>Murabahah</i> Yang dilakukan pada BPRS Arma sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.	keuangan tentang PSAK 102	
4	Sandy Alifianto Hidayat (2020) Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Muamalat Syariah - Jember	Deskriptif Kualitatif	Perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> pada BPR Syariah Asri Madani nusantara mencatat pembiayaan <i>Murabahah</i> telah mengacu pada PSAK 102	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian
5	Imam Sofi'i (2019) Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Modal Investasi <i>Murabahah</i> Pada BPRS Nurul Falah Sawangan Depok	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akad <i>Murabahah</i> pada BPRS Nurul Falah Depok dalam menerapkan akad <i>Murabahah</i> telah sesuai PSAK 102.	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian
6	Agus Taufik Hidayat & Nurhayati (2018) Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi	Deskriptif Kualitatif	Pembiayaan KPR pada Bank BRI Syariah tidak sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah		<i>Murabahah.</i> Dalam unsur pengakuan dan pengukuran ada beberapa item yang tidak sesuai dengan PSAK 102		
7	Muzayyidatu l Habibah & Alfu Nikmah (2016) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BMT SeKabupaten Pati	Deskriptif Kualitatif	Pihak BMT sudah mengungkapka n hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>Murabahah</i> , sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT.	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian
8	Shindy Marcela Nasir & Siswadi Sululing (2015) Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK 102 Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk	Deskriptif Kualitatif	Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah.</i>	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian
9	Putri Eka Wardani 2014) Analisis	Deskriptif Kualitatif	Keseluruhan Bank Syariah Mandiri telah	Sama-sama membahas penyajian	Tempat penelitian dan tahun

Tabel 2.1-Lanjutan

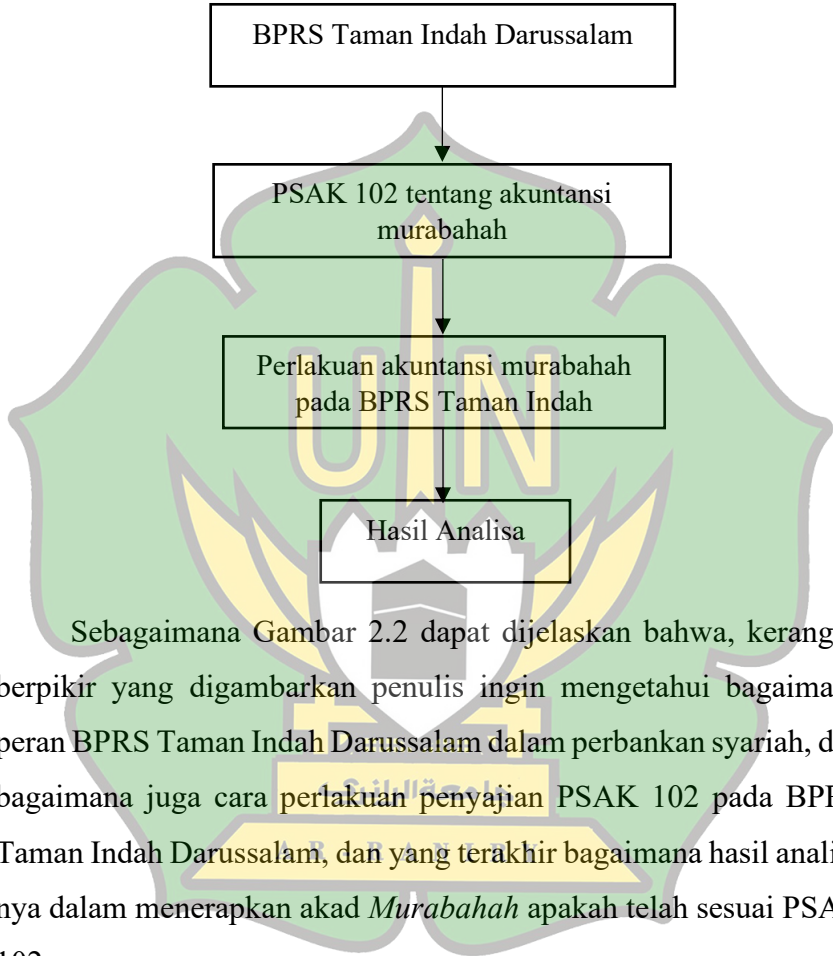
No	Peneliti/Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)		memenuhi revisi PSAK 102 tahun 2013 dalam melakukan pembiayaan <i>Murabahah</i>	penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	dan tahun penelitian
10	Inggrid Eka Pratiwi & Dina Fitrisia Septiarini (2014) Analisis Penerapan PSAK 102 <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada KSU BPRS Rahmat Syariah Kediri)	Deskriptif Kuantitatif	BPRS Rahmat Syariah dalam hal pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan kesepakatan kontrak awal tidak sesuai dengan PSAK 102.	Sama-sama membahas penyajian laporan keuangan tentang PSAK 102	Tempat penelitian dan tahun penelitian

Sumber: Data diolah, 2022.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul penelitian yaitu perlakuan akuntansi terhadap penyajian laporan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No.102 pada BPRS Taman Indah Darussalam. Maka penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut ini .:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Berpikir



Sebagaimana Gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa, kerangka berpikir yang digambarkan penulis ingin mengetahui bagaimana peran BPRS Taman Indah Darussalam dalam perbankan syariah, dan bagaimana juga cara perlakuan penyajian PSAK 102 pada BPRS Taman Indah Darussalam, dan yang terakhir bagaimana hasil analisa nya dalam menerapkan akad *Murabahah* apakah telah sesuai PSAK 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2017).

Menurut Umar, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menyampaikan pemikiran dan penemuan peneliti tentang data dari penelitian, bukan mengolah hasil penelitian dalam bentuk perhitungan numerik (Umar, 2005). Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian lapangan (field research), metode ini lebih mengarah dalam pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini digunakan untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Taman Indah Darussalam

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat dalam meneliti sebuah obyek (Muri Yusuf, n.d. 2017). Penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal.

Hasil penelitian ini akan dijelaskan melalui hasil analisis yang berupa angka. Penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka yang kemudian dilakukan pengujian statistik pada variabel independen dan dependen. Setelah dilakukan uji statistik, angka-angka hasil pengujian akan diberikan pembahasan, diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah repondennya sedikit/kecil. Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan tentang analisis fakto-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat memilih pembiayaan modal di PT. Permodalan Nasional Madani ditinjau dari perspektif ekonomi Islam cabang Darussalam Aceh Besar.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian dengan cara memberikan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan logika mengapa tempat tersebut dipilih

sebagai lokasi penelitian (Sopiah, 2010). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Jln Teuku Nyak Arief No.4, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

3.2 Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

3.2.1 Data Primer

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu dari individu atau seseorang. Contohnya adalah hasil wawancara dari pernyataan kuesioner, semua data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya (Umar, 2005). Pada penelitian ini digunakan data yang bersifat primer yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh melalui wawancara bagian marketing dan staff accounting di BPRS Taman Indah Darussalam

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Pantiyasa (2013) mendefinisikan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah ada bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Data sekunder dalam penelitian dari buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi *Murabahah*, jurnal, skripsi dari perpustakaan

Ekonomi Syariah di Universitas Islam Ar-raniry dan data laporan keuangan, alur pembiayaan, serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variabel-variabel yang diteliti. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah BPRS Taman Indah Darussalam dan penyajian akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102.

3.3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dari penelitian ini adalah laporan keuangan berdasarkan penyajian akuntansi *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan oleh pihak-pihak yang menguasai masalah atau memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya pun didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Sugiono (2017) menjelaskan, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu untuk

memberikan informasi dan data. Penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu staff accounting untuk penyajian laporan keuangan *Murabahah* dan marketing untuk alur pembiayaan *Murabahah* petugas penyaluran dan akademisi yang memiliki pemahaman terkait permasalahan yang akan di teliti, Data informan nya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Keterangan Informan	Jumlah
1	Staff <i>Accounting</i>	1
2	Staff Marketing	1
3	Akademisi	2

Sumber: Data diolah (2022).

3.5 Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode pengumpulan data yang menggunakan metode dokumentasi, metode observasi, dan metode wawancara.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan cara mencari sebuah informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan, wawancara memungkinkan kita masuk ke dalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat dan lainnya yang tidak bisa diamati (Suwartono, 2014). Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mencari informasi terkait penyajian akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 dengan melontarkan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah ada. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Hikmat, 2011). Teknik dokumentasi yang penulis lakukan dengan menelaah pelaporan keuangan *Murabahah* yang sekarang dengan menyamakan dengan konsep PSAK 102.

3.5.3 Observasi

Observasi merupakan sebuah metode dalam mengumpulkan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan baik dalam dunia keilmuan ataupun pada aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti suatu kegiatan pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian observasi diartikan sebagai proses mendengar dan mengamati untuk memahami dan menemukan jawaban serta bukti terhadap fenomenal sosial yang didalamnya terdapat seperti perilaku, suatu kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu. Selama beberapa waktu yang diperlukan tanpa mempengaruhi fenomena yang sedang di observe, dengan cara melakukan pencatatan, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis (Suprayoga dan Tobroni, 2003). Teknik observasi yang penulis lakukan yakni dengan cara mendatangi tempat penulis melakukan penelitian yaitu BPRS Taman Indah Darussalam.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh seorang peneliti dalam proses pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 2019). Instrumen penelitian dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Pembiayaan *Murabahah*

No.	Indikator	Alat ukur
1.	Kesepakatan Jual Beli	Bagaimana standar Kesepakatan Jual Beli dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Taman Indah Darussalam
2.	Margin Keuntungan	Bagaimana transaksi <i>Murabahah</i> penjualan barangnya dinyatakan dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli ?
3.	Cara Pembayaran	Bagaimana cara pembayarannya, dibayar secara tunai atau tangguh ? Jika dibayar secara tangguh berapa lama waktu pembayarannya.
4.	Penerimaan Barang	Bagaimana penerimaan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli ?

Sumber: Data Diolah (2022).

Tabel 3.3
Pengukuran Penyajian *Murabahah* PSAK 102

No.	Indikator	Alat ukur
1.	Pengukuran	Apakah pengukuran pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102 ?
2.	Pengakuan	Apakah pengakuan pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102 ?
3.	Penyajian	Apakah penyajian pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102 ?.
4.	Pengungkapan	Apakah pengungkapan pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102 ?

Sumber: Data Diolah (2022). جامعة الرانيري

3.7 Metode Analisis Data

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan diolah dan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis secara deskriptif digunakan dalam menjawab pembiayaan *Murabahah* dalam penyajian berdasarkan PSAK 102.

Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif, secara sistematis melacak dan mengatur catatan wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman bahan-bahan tersebut. Yaitu proses memungkinkan orang lain untuk menginterpretasikan hasil tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif bergeser dari menulis penjelasan kasar ke hasil penelitian. Artinya, penelitian kualitatif berbasis waktu menganalisis data pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai (Zuriah, 2016).

Untuk menghasilkan dan mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, maka analisis pada penelitian ini menggunakan cara analisis konteks dari hasil telaah pustaka kemudian juga analisis pernyataan dari hasil wawancara dengan informan pada desa penelitian. Menurut Mathew et al (1992) dalam Rahmadi (2022) terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi Data

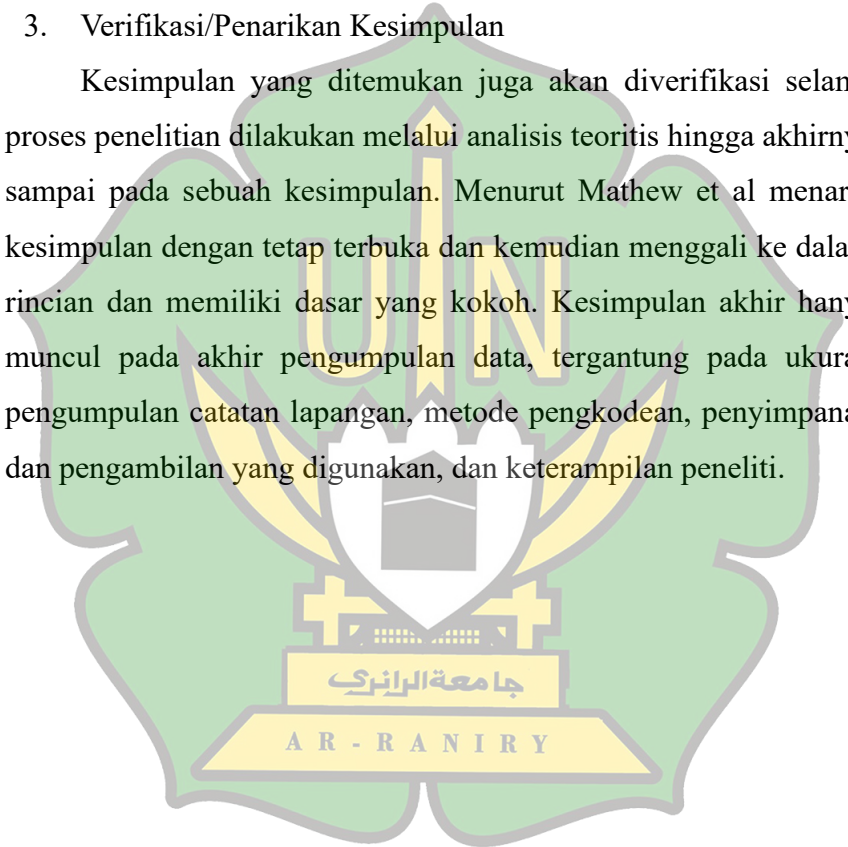
Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data “kasar” yang diambil dari catatan lapangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, dan memfokuskan pada hal pokok. Misalnya, peneliti akan memilah-milah poin-poin kunci yang tidak terkait dengan teori atau konsep informan selama wawancara pada penelitian ini.

2. Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan rangkaian informasi terstruktur yang memungkinkan pada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang dimaksud dengan display disini yakni salah satu cara untuk mempresentasikan hasil temuan pada sebuah penelitian.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditemukan juga akan diverifikasi selama proses penelitian dilakukan melalui analisis teoritis hingga akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Menurut Mathew et al menarik kesimpulan dengan tetap terbuka dan kemudian menggali ke dalam rincian dan memiliki dasar yang kokoh. Kesimpulan akhir hanya muncul pada akhir pengumpulan data, tergantung pada ukuran pengumpulan catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan dan pengambilan yang digunakan, dan keterampilan peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat BPRS Taman Indah Darussalam

BPRS Taman Indah Darussalam didirikan pada tanggal 19 November 2019 dengan sebelumnya bersama PT. BPRS Oloan Ummah Sidempuan. Dengan segala pertimbangan dan kesepakatan antar pemegang saham, PT. BPRS Oloan Ummah Sidempuan diusulkan berubah nama mejadi PT. BPRS Taman indah Darussalam. Sehingga pada tanggal 24 Maret 2020, perubahan nama tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) dengan KEP-2/KO.0501/2020 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0020086.AH.01.02. PT. BPRS Taman Indah Darussalam berkomitmen dalam memperkuat daya sang di industri perbankan mikro di Aceh. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang baru.

PT. BPRS Taman Indah Darussalam dalam menjalankan bisnisnya melalui pelayanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang berkualitas, bermanfaat, dan fokus pada segmen bisnis usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk segmen bisnis lainnya dengan disertai penyediaan jangnan kerja dam fasilitas yang memadai.

Dalam mewujudkan misi tersebut, tentu ketersediaan penghimpun dana sebagai alat gebrakan dalam penyaluran dana menjadi faktor terpenting, sampai dengan januari 2021, PT. BPRS

Taman Indah Darussalam telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 24,43 milyar dalam bentuk tabungan dan deposito. Selain itu pembiayaan telah disalurkan sebesar Rp 14,59 milyar dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan konsumtif lainnya.

4.1.2 Tujuan, Visi dan Misi BPRS Taman Indah Darussalam

BPRS Taman Indah Darussalam, mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelolah dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlaqul karimah serta mengutamakan kepuasan nasabah”.

Visi dari BPRS Taman Indah Darussalam adalah

1. Menjadi BPR Syariah yang berkualitas, maju dan sehat dalam pengembangan ekonomi syariah.
2. Sebagai lembaga keuangan dan ekonomi islam yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Sebagai pelaku keuangan syariah yang tangguh dipasar bank pembiayaan rakyat.

Misi dari BPRS Taman Indah Darussalam adalah

1. Menerapkan prinsip syariah secara murni.
2. Melayani secara profesional
3. Memanfaatkan teknologi untuk efesiensi dan kualitas
4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

4.1.3 Struktur Struktur Perusahaan

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditemukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi ditungkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan mendapatkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integritas secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 24 Maret 2020 sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 18 yang dibuat oleh Notaris Adnan, SH. M.Kn., tanggal 14 November 2020 tentang Penetapan Pengurus dan DPS BPRS Taman Indah Darussalam maka susunan pengurus dapat dilihat sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tarmizi, S.E

Komisaris : Hj. Ulyani, S.E, Ak.

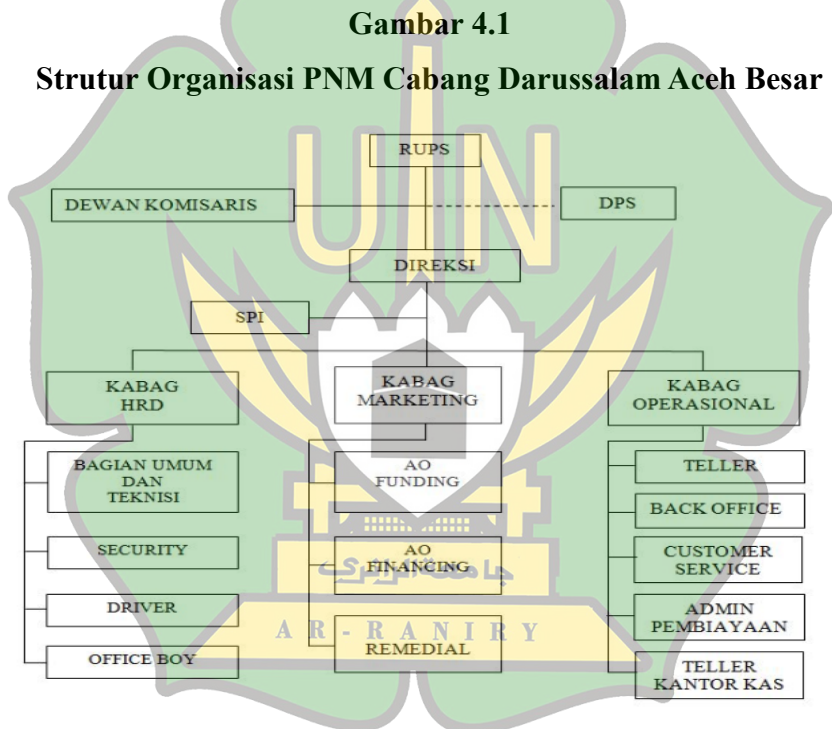
Dewan Pengawas Syariah : Tgk. H. Masrul Aidi

Direksi

Direktur Utama : Amalia, S.H, M.Ag

Direktur : H. Machrizal Aufa, S.E, M.M

Berikut gambaran Struktur organisasi pada BPRS Taman Indah Darussalam :



Sumber: PNM Cabang Darussalam Aceh Besar (2022).

4.1.4 Produk pembiayaan BPRS Taman Indah Darussalam

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pemenuhan modal kerja. Seperti pembiayaan dalam bentuk persediaan barang dagangan toko, bahan baku pabrik, sewa toko usaha, pembayaran gaji pekerja, pembelian

aset usaha, dan pembiayaan modal kerja lainnya. Dengan akad yang digunakan: Akad *Murabahah* dan Akad Musyarakah.

2. Pembiayaan Investasi (PIN)

Merupakan pembiayaan yang diberikan sehubungan dengan investasi di mana objek investasi tersebut kemudian diperoleh keuntungannya dalam jangka waktu yang relatif lama berdasarkan hasil penjualan selanjutnya atau disewakan. Seperti pembelian Tanah, Gedung, Kendaraan, Mesin dan sebagainya. Dengan akad yang digunakan: Akad *Murabahah* dan Akad Musyarakah

3. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh Kendaraan yang bersifat milik pribadi guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Seperti pembelian mobil, sepeda motor, dan kendaraan bermotor lainnya. Dengan akad yang digunakan: Akad *Murabahah* dan Akad Ijarah Multijasa.

4. Pembiayaan Ijarah Multijasa (PIM)

Merupakan pembiayaan yang diberikan terhadap manfaat dari suatu jasa atas objek yang dibutuhkan nasabah dengan perolehan fee dalam bentuk nominal. Seperti sewa rumah, sewa kendaraan, dan sewa lainnya. Dengan akad yang digunakan : Akad Ijarah.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Eksistensi Penerapan Pembiayaan Akuntansi *Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam Berdasarkan PSAK 102

Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah pada poin 1. Pembiayaan *Murabahah* akad jual beli/menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga peroleh maka, dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal yang membedakan *Murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Dalam teori, *Murabahah* dengan terbagi atas dua, yaitu bersifat pesanan dan tanpa pesanan untuk membeli barang dan diteruskan kepada pembeli.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan wawancara dengan Ibu Mirda selaku divisi akuntan pada BPRS Taman Indah menjelaskan penerapan akad Murabahah dengan pesanan di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan akad Murabahah yang diterapkan PSAK 102 dan jika nasabah melakukan.

akad Murabahah tanpa pesanan untuk saat ini bank tidak bisa menyediakan barang karena bank tidak mempunyai gudang, hal lain karena persediaan barang akad Murabahah tanpa pesanan ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli”

Dari wawancara di atas selaras dengan pernyataan Bapak Syafar selaku divisi marketing yang menjelaskan “pada saat akad Murabahah, terutama Murabahah pesanan, pihak bank memberikan barang sesuai harga yang di beli ke pihak penjual (supplier) dan serahkan pihak pembeli (nasabah) dan diakui piutang Murabahah sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati”

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui penerapan pembiayaan akuntansi *Murabahah* pada BPRS dapat dikatakan telah sesuai PSAK 102 dikarenakan, pihak bank memberikan barang sesuai harga yang di beli ke pihak penjual (supplier) dan serahkan pihak pembeli (nasabah), namun saat ini pihak Bank belum melayani *Murabahah* tanpa pesanan, karena Bank tidak mempunyai gudang. Dari penjelasan di atas peneliti menyarankan pihak Bank mempunyai gudang guna permintaan nasabah kedepannya.

Hal tersebut juga serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktafiya & Iswanaji (2020) yang menyatakan bahwa berkaitan dengan penerapan *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 studi kasus pada KSPPS BPRS Arma Magelang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102 dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Rusli dan Ukkas (2021), yang berjudul Bank

Muamalat KCP Palopo sudah menerapkan aturan PSAK Syariah 102 tentang pembiayaan *Murabahah* namun belum sepenuhnya sesuai karena pada PSAK 102 pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan. Dari pernyataan wawancara dapat disimpulkan untuk hasil permasalahan:

Tabel 4.1
Kesimpulan Ekstensi Sumber Penerapan Pembiayaan
Akuntansi *Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam
Berdasarkan PSAK 102

Penerapan Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRSTaman Indah Darussalam	Berdasarkan Akuntansi PSAK 102
	Pada saat akad <i>Murabahah</i> , terutama <i>Murabahah</i> pesanan pihak bank memberikan barang sesuai harga yang di beli ke pihak penjual (supplier) dan serahkan pihak pembeli (nasabah).

Sumber : Kesimpulan Wawancara,2022.

4.2.2 Eksistensi Pelaksanaan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Yang Diterapkan Pada BPRS Taman Indah Darussalam Telah Relevansi Dengan PSAK 102

Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah pada poin 2. Dalam akad *Murabahah* yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah. Adapun sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 04/ DSNMUI/IV/2000, pada pelaksanaan akad *Murabahah* yaitu kesepakatan jual beli, margin keuntungan, cara pembayaran, dan penerimaan barang. Standar ini mengatur berbagai definisi terkait transaksi *Murabahah* dan memberikan penjelasan

tentang karakteristik transaksi *Murabahah* sebagaimana yang terdapat pada fatwa DSN.

Dari penjelasan di atas selaras dengan pernyataan wawancara dengan Bapak Bustami selaku divisi marketing pada BPRS Taman Indah Darussalam menjelaskan : *“proses jual beli kita punya SOP dimana : survei dahulu, pembayaran uang muka oleh nasabah ke penjual, lalu perhitungan angsuran apakah sesuai atau tidak dengan penghasilan dan setelah sesuai barulah dilanjutkan dengan akad dan untuk margin kita proposional, yang penting jangan kena ta’zir (denda), kita perhitungan ta’zir 0,00069%. Untuk penerimaan barang harus nama yang bersangkutan langsung tidak bisa di wakili.”*

Dari penjelasan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad telah sesuai penerapan Dewan Syariah Nasional (DSN), pelaksanaan penerapan pembiayaan akuntansi *Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam juga telah sesuai PSAK 102, peneliti berasumsi demikian dikarenakan dari segi ta’zir pihak Bank rata-rata dengan hitungan $0,00069 \times \text{angsuran perbulan} \times \text{jumlah hari tunggakan}$. Untuk penerimaan barang peneliti sangat setuju BPRS menerapkan nama bersangkutan langsung, maka peneliti menyarankan pihak mempertahankan SOP yang berjalan agar konsisten menerapkan pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan syariat, berkaitan dengan ta'zir nasabah agar membayar angsuran dengan tertib.

Hal tersebut juga serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Albana dan Firmansyah (2021), hasil penelitian dimana, Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi *Murabahah* yang berlaku di Indonesia dan Penelitian dari Oktafiya dan Iswanaji (2020), perlakuan penerapan akuntansi terhadap pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan pada BPRS Arma sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102. Dari pernyataan wawancara dapat disimpulkan untuk hasil permasalahan:

Tabel 4.2
Kesimpulan Ekstensi Pelaksanaan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Yang Diterapkan Pada BPRS Taman Indah Darussalam Telah Relevansi Dengan PSAK 102.

Pelaksanaan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> BPRS Taman Indah Darussalam	Berdasarkan Akuntansi PSAK 102 jual beli, margin keuntungan, cara pembayaran, dan penerimaan barang telah sesuai PSAK 102 dan pelaksanaan akad telah sesuai penerapan Dewan Syariah Nasional (DSN).
---	---

Sumber : Kesimpulan Wawancara,2022.

4.2.3 Eksistensi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Serta Pengungkapan Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Taman Indah Darussalam Telah Sesuai Dengan PSAK 102

Hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah pada poin 3. Pada akad *Murabahah* pihak bank juga akan terapprove berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Akad *Murabahah* berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan modifikasi suatu barang. Menurut Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI), dalam Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009, perlakuan

akuntansi *Murabahah* menurut PSAK 102 dengan indikator acuan yaitu tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah* dalam PSAK Nomor 102. Berikut penjelasan masing-masing pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK 102 :

4.2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan Dengan PSAK 102

1. Pengakuan persediaan pada transaksi *Murabahah*

Pengakuan persediaan pada transaksi *Murabahah* muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya. Dari hasil wawancara lain Ibu Mirda menjelaskan “*pihak bank dalam pembiayaan menjual barang kepada nasabah dengan akad Murabahah sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh bank sebagai persediaan sebesar harga perolehan dan keuntungan yang diakui dalam setiap periode*”. Dari penjelasan diatas, perlakuan akuntansi mengenai pengakuan persediaan transaksi *Murabahah* yang ada di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan prinsip PSAK 102, peneliti berpendapat demikian karena melalui kebijakan akuntansi pada BPRS mengungkapkan tentang transaksi-transaksi *Murabahah* dalam perolehan aset persediaan telah sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama.

2. Pengakuan dan pengukuran pada piutang *Murabahah*

Piutang merupakan klaim hak untuk mendapatkan uang dari entitas lain (tagihan). Dari hasil wawancara Bapak Syafar *“keuntungan bank dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset Murabahah dari persentase keuntungan terhadap jumlah piutang nasabah yang jatuh tempo pada periode yang telah ditentukan. Persentasenya dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset Murabahah saat akad”*.

Dari penjelasan diatas, perlakuan akuntansi mengenai piutang, transaksi *Murabahah* yang ada di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan prinsip PSAK 102, peneliti berpendapat demikian karena piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *Murabahah*.

3. Pengakuan dan pengukuran pada potongan *Murabahah*

Potongan harga yang diberikan oleh pihak bank pemberi pinjaman dan terima oleh nasabah karena melunasi utangnya sesuai perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafar *“potongan pembelian diakui sebagai pengurangan biaya perolehan asset Murabahah itu sendiri. Pada saat akad, piutang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset Murabahah ditambah keuntungan yang disepakati”*.

Dari penjelasan diatas, perlakuan akuntansi mengenai potongan, transaksi *Murabahah* yang ada di BPRS Taman Indah

Darussalam telah sesuai dengan prinsip PSAK 102, peneliti berpendapat demikian karena sebelum jangka waktu pelunasan angsuran tersebut jatuh tempo (nasabah) melakukan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran maka mitra (nasabah) berhak mendapat potongan pembayaran pelunasan dipercepat.

4. Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *Murabahah*

Denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima oleh BPRS tersebut diperuntukan untuk dana sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bustami "*ta'zir dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Perhitungan denda $0,00069 \times \text{angsuran perbulan} \times \text{jumlah hari tunggak.}$* "

Dari penjelasan diatas, perlakuan akuntansi mengenai denda (ta'zir), transaksi *Murabahah* yang ada di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan prinsip PSAK 102, peneliti berpendapat demikian dikarenakan dari segi ta'zir pihak Bank rata-rata dengan hitungan $0,00069 \times \text{angsuran perbulan} \times \text{jumlah hari tunggakan}$, maka aturan ini sudah sesuai dengan syariat, berkaitan dengan ta'zir agar nasabah membayar angsuran dengan tertib.

5. Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan *Murabahah*

Pihak bank boleh menetapkan uang muka *Murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan dengan penjual. Bapak Syafar “*uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima oleh nasabah (pembeli) dan uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.*”

Dari penjelasan diatas, perlakuan akuntansi mengenai uang muka yang ada di BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan prinsip PSAK 102, peneliti berpendapat demikian karena uang muka pembelian pada saat akad sesuai kesepakatan. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah* apabila transaksi *Murabahah* jadi dilaksanakan dan tanda keseriusan nasabah untuk transaksi pembiayaan *Murabahah*. Namun, apabila batal uang muka dikembalikan utuh kepada nasabah. Data wawancara diatas disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Analisa Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi
***Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam**

No	Perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> pada BPRS Taman indah Darussalam	Perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK 102
1.	Pada saat akad <i>Murabahah</i> , terutama <i>Murabahah</i> pesanan, pihak bank memberikan barang sesuai harga yang di beli ke pihak penjual (supplier) dan serahkan pihak pembeli (nasabah) dan diakui piutang <i>Murabahah</i> sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati	Proses <i>Murabahah</i> pesanan yang dilakukan BPRS Taman indah Darussalam dalam piutang telah sesuai dengan PSAK 102

2.	Dalam persediaan barang diakui sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh bank sebagai persediaan sebesar harga perolehan dan keuntungan yang diakui dalam setiap periode”.	Persediaan barang pada akad <i>Murabahah</i> harus harga yang sepakati bersama dan hal ini sesuai dengan PSAK 102
3.	Pencatatan piutang <i>Murabahah</i> di BPRS Taman Indah Darussalam disajikan dalam persentasi sebesar jumlah bersih dari seluruh pembiayaan <i>Murabahah</i> (piutang) yang jatuh tempo pada periode yang telah ditentukan atau yang sudah disepakati bersama (nasabah/pembeli).	Pencatatan yang dilakukan BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102
4.	BPRS Taman Indah Darussalam pelunasan piutang <i>Murabahah</i> kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dan diakui sebagai pengurangan margin <i>Murabahah</i> . Pengurangan tersebut berupa potongan 3 bulan dari margin yang telah ditetapkan.	Pencatatan <i>Murabahah</i> yang diterapkan BPRS Taman Indah Darussalam telah sesuai dengan PSAK 102
5.	BPRS Taman Indah Darussalam pelunasan memberi denda tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Perhitungan denda $0,00069 \times \text{angs perbulan} \times \text{jumlah hari tunggak}$.	Denda dalam <i>Murabahah</i> disebut denda ta'zir. Perlakuan ini telah sesuai dengan PSAK 102
6.	BPRS Taman Indah Darussalam menerima uang muka yang diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual.	Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang di terapkan BPRS Taman Indah Darussalam sudah benar, karena dalam PSAK 102 tidak diharuskan ada uang muka.

Sumber: Data Diolah 2022.

4.2.3.2 Penyajian Pembiayaan *Murabahah* berdasarkan Dengan PSAK 102

Data penyajian dapat dilihat dari penyajian laporan neraca BPRS taman indah Darussalam pada tahun 2020 di bawah ini :

Tabel 4.4
Laporan Neraca BPRS Taman Indah Indonesia 31 Desember 2020

1. Kas dalam Rupiah	2,044,720
2. Kas dalam Valuta Asing	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0
4. Penempatan pada Bank Lain	25,472,030
5. Piutang	
a. Piutang Murabahah	56,925,246
b. Piutang Istishna	0
c. Piutang Multijasa	11,101,979
d. Piutang Qardh	669,493
e. Piutang Sewa	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil	
a. Mudharabah	0
b. Musyarakah	625,612
c. Lainnya	0
7. Pembiayaan Sewa	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	
a. Umum	336,691
b. Khusus	1,271,494
9. Salam	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0
Termin Istishna -/-	0
11. Persediaan	0
12. Agunan yang Diambil Alih	76,952
13. Aset Tetap dan Inventaris	2,668,674
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	1,988,102
14. Aset Tidak Berwujud	0
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	0
15. Aset Lainnya	1,873,035
Total Aset	97,861,455

1. Liabilitas Segera	561,628
2. Tabungan Wadiah	29,917,814
3. Dana Investasi Non Profit Sharing	
a. Tabungan	4,878,581
b. Deposito	41,271,293
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	1,500,000
6. Pembiayaan Diterima	5,541,375
7. Liabilitas Lainnya	3,068,716
8. Dana Investasi Profit Sharing	0
9. Modal Disetor	5,250,000
10. Tambahan Modal Disetor	500,000
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0
12. Saldo Laba	
a. Cadangan Umum	1,355,209
b. Cadangan Tujuan	0
c. Belum ditentukan tujuannya	4,016,839
Total Liabilitas dan Ekuitas	97,861,455

Sumber : BPRS Taman Indah Darussalam, 2022.

1. Penyajian piutang *Murabahah*

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mirda menyatakan bahwa: *“piutang Murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang Murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.”* Piutang *Murabahah* tersebut termasuk sebagai asset, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Dari neraca diatas penyajian piutang *Murabahah* ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian.

2. Penyajian margin *Murabahah* yang ditangguhkan

Piutang *Murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *Murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *Murabahah* tangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang *Murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mirda menjelaskan bahwa “*pihak BPRS menyajikan margin Murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang Murabahah*”. Dari neraca diatas penyajian margin *Murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102, sehingga margin *Murabahah* dapat diketahui.

3. Penyajian beban *Murabahah* yang ditangguhkan

Beban *Murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *Murabahah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mirda menyatakan bahwa: “*beban Murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang Murabahah*”. Dari pernyataan wawancara penyajian beban *Murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102.

4. Penyajian pendapatan margin *Murabahah*

Pendapatan margin *Murabahah* disajikan dilaporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mirda menjelaskan bahwa “*pendapatan margin Murabahah disajikan dilaporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil dari pembiayaan*”. Dari penjelasan wawancara pendapatan margin *Murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102, sehingga mudah

dipahami dari penyajian laporan laba/rugi yang dilakukan oleh BPRS Taman Indah Darussalam.

4.2.3.3 Pengungkapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Dengan PSAK 102

1. Piutang *Murabahah*
 - a. Rincian piutang *Murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *Murabahah*.
 - b. Jumlah piutang *Murabahah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait)
 - c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang *Murabahah* yang bermasalah.
 - d. Mengungkapkan yang diperlukan sesuai PSAK 102: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pengungkapan piutang *Murabahah*
 Pihak BPRS melakukan pengakuan margin *Murabahah* yang ditanggihkan dilaporan laba/rugi sehingga sesuai dengan PSAK 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
3. Pengungkapan pendapatan margin *Murabahah*
 Pihak Bank BPRS Taman Indah Darussalam telah menyajikan pendapatan margin *Murabahah*, sehingga lebih mudah untuk mengetahui berapa besar pendapatan margin *Murabahah*. Pengungkapan penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota

yang dilakukan oleh pihak bank telah sesuai dengan PSAK 102 sebagaimana pendapatan margin *Murabahah*. Berikut laporan laba rugi pada BPRS Taman Indah Darussalam dapat dilihat sebagai berikut :

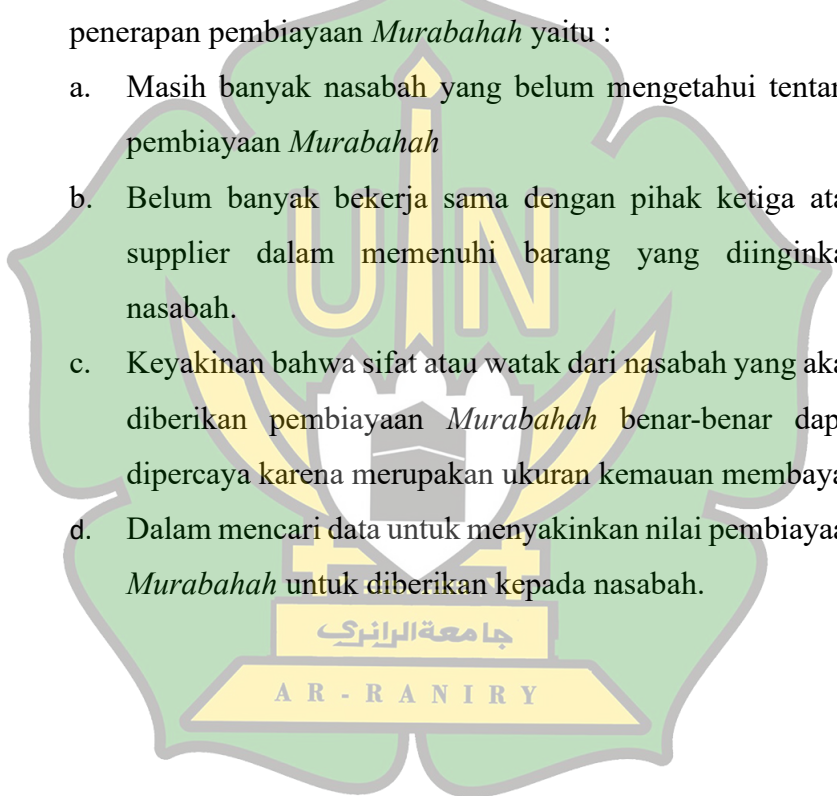
Tabel 4.5
Laporan Laba Rugi BPRS Taman Indah Indonesia³¹
Desember 2020

I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	16,771,352
1. Dari Bank Indonesia	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	1,247,917
3. Pembiayaan yang diberikan	
a. Pendapatan Piutang	
i. Piutang Murabahah	11,893,823
ii. Piutang Istishna	0
iii. Piutang Multijasa	3,506,340
b. Pendapatan Bagi Hasil	
i. Mudharabah	0
ii. Musyarakah	91,500
c. Pendapatan Sewa	0
d. Pendapatan Lainnya	31,772
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	4,276,093
1. Non Profit Sharing	4,276,093
2. Profit Sharing	0
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I – II)	12,495,259
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	1,490,372
V. Beban Operasional	8,992,752
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	348,566
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	202,452
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	250,000
4. Beban Pemasaran	264,861
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0
6. Beban Administrasi dan Umum	7,926,873
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	95,959
1. Pendapatan Nonoperasional	138,955
2. Beban Nonoperasional	
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0
b. Lainnya	42,995
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	5,088,839
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	1,000,000
IX. Pajak Tangguhan	0
X. Zakat	72,000
XI. Laba Rugi Bersih	4,016,839

Sumber : BPRS Taman Indah Darussalam, 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada realisasi pendapatan *Murabahah* tahun 2020 sebesar Rp. 16.771.352.000. Jika dilihat dari laba bersih BPRS Taman Indah Darussalam tahun 2020 sebesar Rp. 4.016.839.000.

4. Kendala yang dihadapi BPRS Taman Indah Darussalam dalam penerapan pembiayaan *Murabahah* yaitu :
 - a. Masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang pembiayaan *Murabahah*
 - b. Belum banyak bekerja sama dengan pihak ketiga atau supplier dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.
 - c. Keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan *Murabahah* benar-benar dapat dipercaya karena merupakan ukuran kemauan membayar.
 - d. Dalam mencari data untuk menyakinkan nilai pembiayaan *Murabahah* untuk diberikan kepada nasabah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam dapat dikatakan sepenuhnya telah menerapkan PSAK 102 tentang pembiayaan *Murabahah*. Hal ini dapat dilihat dalam pembiayaan *Murabahah* yaitu pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad *Murabahah*, bank hanya menyerahkan barang kepada nasabah dan pihak bank tidak memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 102. Akan tetapi jika dilihat dari akad *Murabahah* tanpa pesanan ini belum sesuai pada BPRS Taman Indah Darussalam dikarenakan bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan stock barang yang mengakibatkan pembiayaan *Murabahah* tanpa pesanan tidak dapat dilakukan.
2. Pelaksanaan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada BPRS Taman Indah Darussalam telah relevan PSAK 102 dari pelaksanaan akad juga telah sesuai dengan penerapan Dewan Syariah Nasional (DSN), dari segi kesepakatan jual beli, kedua

belah pihak sama sama diuntungkan. Karena penetapan laba penjual disepakati antara penjual dan pembeli. Dari margin keuntungan, harga perolehan dan keuntungan juga berdasarkan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dari cara pembayaran, peneliti melihat pihak Bank menjelaskan sesuai kesepakatan yang terpenting tidak kena ta'zir (denda), dan untuk penerimaan barang, pihak Bank menerapkan nama bersangkutan langsung.

3. Pengakuan dan pengukuran *Murabahah* yang diterapkan pada BPRS Taman Indah Darussalam yang telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran *Murabahah*, karena pengakuan aset *Murabahah* diakui sebagai persediaan aset *Murabahah* dan diukur sebesar biaya perolehannya. Kemudian, dalam penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Piutang *Murabahah* tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang *Murabahah* ini telah sesuai dengan PSAK 102 tentang penyajian. Dan pengungkapan pembiayaan *Murabahah* BPRS Taman Indah Darussalam juga telah sesuai dengan PSAK 102.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Taman Indah Darussalam, pihak bank harus memperhatikan kualitas cara penyaluran dana pembiayaan *Murabahah* bukan hanya kualitas yang harus disalurkan hal ini karena untuk menghindari adanya tindakan-tindakan pemalsuan dari anggota staf hanya untuk mencapai target yang ditetapkan, sehingga pembiayaan bermasalah dapat ditekan pada level minimum.
2. Diharapkan pihak BPRS Taman Indah Darussalam dapat mengembangkan produk pembiayaan *Murabahah*, tidak hanya pada pembiayaan barang saja, melainkan dapat memberikan pembiayaan *Murabahah* dalam bentuk jual beli rumah atau kontrakan untuk masyarakat bawah dan diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan mitra (nasabah).
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan penyajian laporan keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi *Murabahah*. Agar data yang

diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan *Murabahah*, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi *Murabahah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Bengkel Mr. Montir Citayam, (Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Syarif Hidayatullah)
- Albana, M. Said & Firmansyah, Amrie. (2021). Implementasi Akuntansi *Murabahah* pada Pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan PSAK 102. Jurnal: UNAIR.
- Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy. (2006). Tafsir Ibnu Katsir, Juz II. Bairut; Darul Kutub Ilmiyah.
- Al-Syaukânī. (2008). Tafsir Fath al-Qadīr, terj. Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ar Jaziry, (1999). Abdunahman, *Kitab at Fiqh, Ara Madzahib ar Arbaah*, Beirut: Dar ar Kutub al Ilmiyah.
- Arif, M Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka.
- Astika, Sri, Agusdiwana Suarni, and Mahmud Nuhung. (2018) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Jurnal Ar-Ribh.
- Bank Indonesia. (2008). Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. www.bi.go.id. 03 Maret 2022.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000. dsnmui.or.id. 15 Maret 2022.

Habibah, Muzayyidatul & Nikmah, Alfu. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Se-Kabupaten Pati. Jurnal : EQUILIBRIUM

Hidayat, Agus Taufik & Nurhayati. (2018). Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi *Murabahah* Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah. Jurnal : JAD. Vol. 1 No. 1

Hidayat, Sandy Alifianto. (2020). Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Syariah. Jurnal: JEMBER.

Hikmat. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Himawati, Susana & Subono, Agung. (2011). Praktik Akuntansi Dan Perkembangan Akuntansi Syariah Di Indonesia. Akuntansi, STIE-NU Jepara.

IAI, *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.

IAI. PSAK 102. Jakarta: 2007

Iqbal, Z., Mirakhor A. (2015) *Pengantar Keuangan Islam, Teori Dan Praktik*. Penerbitan Ed.1, Cet. 2. Yogyakarta : Kencana.

Khaddafi, Muammar. et al. (2017). *Akuntansi Syariah*. Cetakan Pertama. Penerbit : Madenatera.

M. Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al Quran*, Bandung : PT. Mizan Pustaka

Munir, Moch. Saiful. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Universitas Negeri Surabaya.

- Nasir, Shindy Marcela & Sululing, Siswadi. (2015). Penerapan Akuntansi *Murabahah* PSAK 102 Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. Jurnal : Jurnal Akuntansi/Volume XIX, Universitas Muhammadiyah Luwuk
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktafiya, Zezi Nanda, and Chaidir Iswanaji. (2020). Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad *Murabahah* Jurnal : JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Volume 4 (2), 154-61.
- Pantiyasa, I Wayan. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bali: Percetakan STPBI
- Pratiwi, Inggrid Eka & Septiarini, Dina Fitrisia. (2014). Analisis Penerapan PSAK 102 *Murabahah* (Studi Kasus Pada KSU BPRS Rahmat Syariah Kediri). Jurnal : AKRUAL: Jurnal Akuntansi 6 (1):17-32
- Rizal, Yaya. Abdurahim, Ahim & Aji, Erlangga. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul.
- Saadi, Abdurrahman bin Nashir as,. (2016). *Tafsir As-Sa'di*. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Sahifa, 2006
- Samryn, L.M.. (2012). *Akuntansi Manajemen Informasi Biaya. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Saputra, Muhammad Ian. Rusli, Andika. & Ukkas, Imran. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Muamalat Kota Palopo). Jurnal : Universitas Muhammadiyah Palopo

- Sitepu, Novi Indriyani (2015). Peran Bank Syariah Dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia). Jurnal : Perspektif Ekonomi Darussalam.
- Soemitra, Andri. (2012). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sofi'I, Imam. (2019). Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Modal Investasi *Murabahah* Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Falah Sawangan Depok. Jurnal : Keberlanjutan. Universitas Pamulang.
- Sopiah. Etta, M S., (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Warkum, (1997) Azas-azas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Suwiknyo, Dwi. (2010) *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Publisher: Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah*. Cet 1. Jakarta: P.T Rajawali
- Umar, H. (2005). *Business An Introduction*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 13
- Wardani, Putri Eka. (2017). Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Mandiri

Syariah). Jurnal: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang.

Zulkifli, Suharto (2008). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim



KUESIONER

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM KOTA BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, saya Rajual Kiram, mahasiswa program studi Skonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini saya sedang melakukan penelitian ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Terhadap Penyajian Laporan *Murabahah* Berdasarkan PSAK No.102 pada BPRS Taman Indah Darussalam Kota Banda Aceh”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bermaksud meminta kesediaan anda untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini. Seluruh data yang anda berikan akan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas seluruh waktu dan kerjasamanya yang telah anda berikan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

Rajual Kiram

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

1. Sejak kapan berdirinya BPRS Taman Indah Darussalam ?

Jawab : sejak tahun 2019

2. Bagaimana proses jual beli *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam ?

Jawab :

- Survei
- Pembayaran uang muka oleh nasabah ke penjual
- Perhitungan angsuran apakah sesuai atau tidak dengan penghasilan
- Setelah sesuai barulah dilanjutkan dengan akad

3. Apakah pihak Bank meminta jaminan kepada nasabah dalam pembiayaan *Murabahah* ?

Jawab : Ya ada, jaminan. Jenis jaminan yang bergerak contohnya BPKB kendaraan. Jaminan barang tidak bergerak : sertifikat tanah

4. Bagaimana jika aset sebagai jaminan bukan atas nama si pembeli ?

Jawab : tidak bisa diproses. Syarat terpenting jaminan atas nama nasabah

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan *Murabahah* di BPRS Taman Indah Darussalam ?

Jawab : Keuntungan *Murabahah* diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *Murabahah*.

6. Jenis *Murabahah* apa saja yang diterapkan oleh BPRS Taman Indah Darussalam ?

Jawab : untuk *Murabahah* lebih berfokus pembiayaan pesanan, jika nasabah melakukan akad *Murabahah* tanpa pesanan untuk saat ini tidak bisa menyediakan barang karena bank tidak mempunyai gudang.

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan? Maka selisihnya diakui sebagai apa ?

Jawab : kalau nilai realisasi net dalam persediaan *Murabahah* lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran cash back atau sejenisnya atas pembelian aset *Murabahah* jika terjadi sebelum akad dan sesudah akad ?

Jawab : BPRS Taman Indah Darussalam tidak ada cashback cuman akan memberikan potongan pelunasan piutang *Murabahah* kepada nasabah, Potongan pelunasan diberikan kepada anggota yang membayar tepat waktu atau lebih cepat dari tenggang waktu yang telah disepakati didalam akad.

9. Bagaimana cara pengakuan dan pengukuran piutang *Murabahah* pada nasabah ?

Jawab : harga beli ditambah margin menjadi harga jual

10. Untuk menentukan besarnya margin metode apa yang diterapkan ?

Jawab : proposional

11. Apakah Bank pernah menerapkan potongan angsuran *Murabahah* ? diberikan saat sebelum pelunasan atau sesudah pelunasan ?

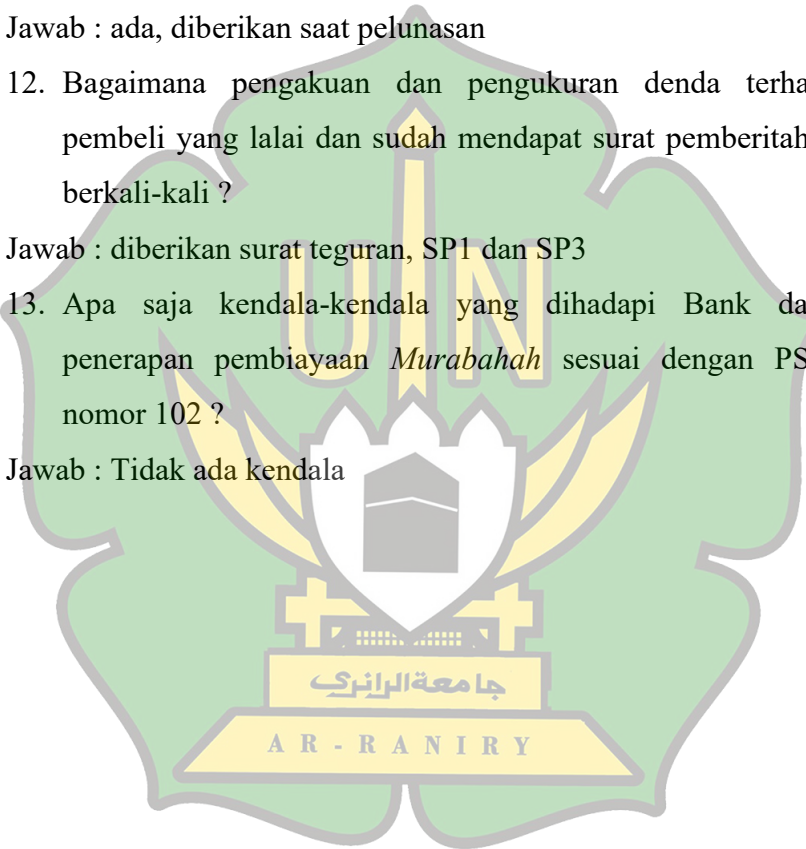
Jawab : ada, diberikan saat pelunasan

12. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda terhadap pembeli yang lalai dan sudah mendapat surat pemberitahuan berkali-kali ?

Jawab : diberikan surat teguran, SP1 dan SP3

13. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bank dalam penerapan pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan PSAK nomor 102 ?

Jawab : Tidak ada kendala



DAFTAR RIWAYAT HUDUP

Lampiran 2 Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Rajual Kiram
 Tempat/ tgl lahir : Banda Aceh, 05 Desember 1998
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Status : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas/Prodi Syariah : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Alamat Rumah : Jl. Ateuk Jawo No. 08, Gampong Ateuk
 Email : 170602127@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

Pendidikan SD : Min Mesjid Raya Banda Aceh (2006-2011)
 Pendidikan SMP : SMP Negeri 7 Banda Aceh (2011 - 2014)
 Pendidikan SMA : SMK Negeri 1 Banda Aceh (2014 - 2017)
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017 - 2022)

Data Orang Tua

Ayah : Nazaruddin S.E
 Ibu : Fitriah
 Alamat Orang Tua : Jl. Ateuk Jawo No. 08, Gampong Ateuk